BAB II

GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan dipaparkan objek penelitian, yang mana terdapat 3 subbab yakni: (1) Gambaran Umum daerah penelitian; (2) Gambaran umum instansi terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara serta (3) Gambaran singkat Perda Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel Jepara.

2.1 Gambaran Umum Industri Mebel di Kabupaten Jepara

2.1.1 Aspek Geografis

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa, dan tepatnya di utara Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Jepara terletak pada posisi 5° 43′ 20,67″ sampai 6° 47′ 25,83″ Lintang Selatan dan 110° 9′ 48,02″ sampai 110° 58′ 37,40″ Bujur Timur sehingga merupakan daerah paling ujung sebelah utara dari Provinsi Jawa Tengah. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus, sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak.¹ Selain itu Kabupaten Jepara ini, memiliki jarak wilayah dengan Kabupaten/Kota lain terdekat yaitu diantaranya jarak dengan Kabupaten Kudus yaitu 35 km,

_

¹ Rencana Pembangunan Industri Kabupten Jepara Tahun 2018-2038. Hal 8

Kabupaten Pati yaitu 59 km, Kabupaten Rembang yaitu 95 km, Kabupaten Blora yaitu 131 km, dan Kabupaten Demak yaitu 45 km.²

Tabel 2.1

Letak Geografis Kabupaten Jepara


No	Batas Wilayah	Letak Lintang	Keterangan
1	Sebelah Utara	5° 43' LS	Laut Jawa
2	Sebelah Selatan	6° 47' LS	Kabupaten Demak
3	Sebelah Barat	110° 9' BT	Laut Jawa
4	Sebelah Timur	110° 58′ BT	Kabupaten Kudus

Sumber: BPS Kabupaten Jepara 2016

² BPS Kabupaten Jepara Tahun 2016, https://jeparakab.bps.go.id/statictable/2016/10/06/306/tabel-i-4-letak-geografis-kabupaten-jepara.html. Diakses pada hari Rabu, 11 September 2019, Pukul

07.38 WIB

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Jepara



Sumber: RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2010-2030

Kemudian berdasarkan kondisi topografinya wilayah Kabupaten Jepara dibagi menjadi empat wilayah yaitu wilayah pantai di bagian pesisir Barat dan Utara, wilayah daratan rendah di bagian Tengah dan Selatan. Sedangkan wilayah di bagian Timur merupakan lereng Barat dari Gunung Muria dan wilayah perairan atau kepulauan di bagian Utara merupakan serangkaian Kepulauan Karimunjawa. Kabupaten Jepara memiliki iklim wilayah tropis dengan pergantian musim penghujan dan kemarau. Musim penghujan terjadi antara bulan November-April sedangkan musim kemarau terjadi anatar bulan Mei-Oktober. Kemudian untuk suhu udara Kabupaten

Jepara terendah pada 21,55℃ dan tertinggi sekitar 33,71℃, dengan kelembaban udara rata-rata sekitar 84%.

2.1.2 Luas Wilayah

Secara administratif, Kabupaten Jepara pada tahun 2017 luas wilayah Kabupaten Jepara adalah 1004,132 km² yang terdiri dari tanah sawah seluas 265,82 km² atau sebesar 26 persen dan tanah kering seluas 738,32 km² atau sebesar 74 persen dan dengan panjang garis pantai 72 km. Kemudian Kabupaten Jepara ini terdiri atas 16 kecamatan yaitu Jepara, Tahunan, Kedung, Bangsri, Pecangaan, Mlonggo, Pakis Aji, Batealit, Kembang, Keling, Welahan, Kalinyamatan, Mayong, Nalumsari, Donorojo dan Karimun Jawa. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Keling yaitu 123,116 km² dengan persentase sebesar 12,26%. Sedangkan daerah terkecil terkecil adalah Kecamatan Kalinyamatan yaitu 24,179 km² dengan persentase sebesar 2,41% dari luas keseluruhan daerah Kabupaten Jepara. Secara administratif, Kabupaten Jepara ini terdiri atas 16 kecamatan, 11 kelurahan, 184 desa, 1.015 RW dan 4766 RT.³ Ke 16 Kecamatan tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut:

³ Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jepara Tahun 2018-2038. Laporan Akhir. Hal 8

Tabel 2.2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Jepara Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas	Persentase
1.	Kedung	43,063	4,29
2.	Pecangaan	35,399	3,53
3.	Kalinyamatan	24,179	2,41
4.	Welahan	27,642	2,75
5.	Mayong	65,043	6,48
6.	Nalumsari	56,965	5,67
7.	Batealit	88,879	8,85
8.	Tahunan	38,906	3,87
9.	Jepara	24,667	2,46
10.	Mlonggo	42,402	4,22
11.	Pakis Aji	60,553	6,03
12.	Bangsri	85,352	8,50
13.	Kembang	108,124	10,77
14.	Keling	123,116	12,26
15.	Donorojo	108,642	10,82
16.	Karimunjawa	71,200	7,09

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Jepara 2018

2.1.3 Kondisi Demografis Kabupaten Jepara

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara pada kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2013–2017 mengalami peningkatan sebesar 1,48%. Jumlah penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2017 sebesar 1.223.198 jiwa yang terdiri dari

609.784 jiwa laki-laki dan 613.414 jiwa perempuan. Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan yang berjenis kelamin laki. Hal tersebut tidak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana menunjukkan bahwa proporsi penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,41 persen yang berarti dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Lebih rincinya dapat diketahui jumlah penduduk Kabupaten Jepara per kecamatan pada tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3
Penduduk Menurut Jenis Kelamin Pada Tahun 2017

Kecamatan	Penduduk WNI Dan WNA		Jumlah	
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	
Kedung	39.203	39.732	78.935	
Pecangaan	42.647	43.663	86.310	
Kalinyamatan	32.608	33.048	65.656	
Welahan	37.515	38.408	75.923	
Mayong	45.547	46.160	91.707	
Nalumsari	36.977	38.248	75.225	
Batealit	43.591	43.735	87.326	
Tahunan	59.352	57.818	117.170	
Jepara	45.351	45.051	90.402	
Mlonggo	44.463	43.314	87.777	
Pakis Aji	30.993	30.789	61.782	

(1)	(2)	(3)	(4)
Bangsri	52.158	51.816	103.974
Kembang	34.966	36.168	71.134
Keling	31.302	32.047	63.349
Donorojo	28.316	28.698	57.014
Karimunjawa	4.795	4.719	9.514
Jumlah	609.784	613.414	1.223.198

Sumber: BPS Kabupaten Jepara Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk pada tahun 2017, jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbesar pada tahun 2017 adalah di Kecamatan Tahunan yaitu 117.170 jiwa yang terdiri dari penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 59.352 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 57.818 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil yaitu di Kecamatan Karimunjawa yaitu 9.514 jiwa yang terdiri dari penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 4.795 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 4.719 jiwa. Selain itu lebih jelasnya untuk mengetahui pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, berikut di bawah ini akan ditampilkan jumlah penduduk di Kabupaten Jepara pada periode tahun 2013-2017 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertambahan Penduduk	Persentase (%)
2013	1.153.321	17.693	1,53
2014	1.170.785	17.464	1,51
2015	1.188.289	17.504	1,49
2016	1.205.800	17.511	1,47
2017	1.223.198	17.398	1,44
Rata-r	1,48		

Sumber: BPS Kabupaten Jepara Pada Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk Kabupaten Jepara selama 5 tahun yaitu tahun 2013-2017 memang jumlah penduduk di Kabupaten Jepara mengalami kenaikan yang signifikan yaitu dengan persentase 1,48%. Meskipun pada tahun 2013-2017 persentase kenaikannya mengalami penurunan. Dalam 5 tahun tersebut, pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebanyak 1.153.321 jiwa dengan persentase 1,53%, sedangkan pertumbuhan penduduk terkecil pada tahun 2017 yaitu sebanyak 1.223.198 jiwa dengan persentase 1,44%.

2.1.4 Kondisi Perekonomian Kabupaten Jepara

Pembangunan di bidang ekonomi selalu menjadi titik berat dalam pembangunan di setiap daerah karena dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari angka PDRB disetiap daerah sebagai indikator dalam melihat keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Jepara selama 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2014-2018 mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 PDRB Kabupaten Jepara mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 28.064.378,34 yang sebelumnya pada tahun 2017 sebesar Rp 25.803.407,90. Lebih jelasnya dapat dirinci PDRB Kabupaten Jepara setiap tahunnya yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.5

PDRB Kabupaten Jepara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut

Lapangan Usaha Pada Tahun 2014-2018

Tahun	PDRB (Rupiah)
2014	20.067.294,01
2015	22.096.348,25
2016	23.949.816,71
2017	25.803.407,90
2018	28.064.378,34

Sumber: BPS Kabupaten Jepara Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, PDRB Kabupaten Jepara mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan PDRB atas dasar harga berlaku dapat mencerminkan adanya peningkatan produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu usaha atau industri. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kondisi perekonomian di Kabupaten Jepara semakin baik yang ditunjukkan dari hasil PDRB Pada tahun 2014-2018. Sehingga dengan adanya pertumbuhan ekonominya ini, maka dapat dikatakan pembagunan dibidang ekonomi tersebut

berhasil dan mampu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

2.1.5 Kondisi Sosial Masyarakat Kabupaten Jepara

Kondisi sosial masyarakat dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengetahui pembangunan di suatu daerah yang mana dapat dilihat dari sumber dayanya. Dalam pembangunan daerah ini tentu sumberdaya yang berkualitas dan produktif menjadi pertimbangan yang besar dalam mendukung peningkatan daya saing daerah. Capaian IPM Kabupaten jepara dapat diketahui dari kondisi kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari tiga indikator yaitu indeks kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat. Berdasarkan indikator kesehatan dapat dicerminkan dengan angka Harapan Hidup, sedangkan indikator pendidikan dicerminkan dengan angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan untuk indeks daya beli masyarakat dapat dilihat dari Pengeluaran Per Kapita sehingga nantinya dapat diketahui IPM di suatu daerah.

Angka Harapan Hidup merupakan perkiraan lamanya seseorang dapat hidup yang mana dihitung sejak mereka lahir. Angka Harapan Hidup Kabupaten Jepara pada tahun 2015-2017 cenderung meningkat yaitu 75,68 tahun. Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Sekolah penduduk Kabupaten Jepara juga mengalami kenaikan dari tahun 2015-2017.

⁴http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.jepara/bab%202.pdf, diakses pada hari Senin, 30 September 2019, pukul 13.20 WIB

Pada tahun 2017 Angka Harapan Lama Sekolah yaitu 12,70 tahun dan Ratarata Sekolah yaitu 7,33 tahun. Selain itu pengeluaran Per Kapita pada tahun 2017 yaitu Rp 8.112.000. Maka dengan adanya peningkatan tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jepara juga mengalami kenaikan pada tahun 2017 yaitu sebesar 70,79.

Tabel 2.6

IPM dan Komponen IPM Kabupaten Jepara

Uraian	2015	2016	2017
IPM	70,02	70,25	70,79
Angka Harapan Hidup (Tahun)	75,65	75,67	75,68
Rata-rata Sekolah (Tahun)	7,31	7,32	7,33
Rata-rata Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,27	12,28	12,70
Pengeluaran Per Kapita (Rp)	9.504.000	7.763.000	8.112.000

Sumber: Kabupaten Jepara Dalam Angka 2018

2.1.6 Kondisi Perindustrian di Kabupaten Jepara

Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat membangun perekonomian di suatu Negara dikarenakan produk yang dihasilkan mempunyai nilai tukar yang tinggi. Sektor industri ini juga dapat meningkatkan pendapatan di suatu Negara atau daerah. Semakin banyak masyarakat yang berminat menjadi pelaku industri, maka dapat meningkatkan lapangan pekerjaan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Kondisi

perekonomian di Jepara didukung oleh tiga sektor industri yang menjadi pilar peting penyangga perekonomian di daerah ini yaitu adalah kategori industri pengolahan, kategori perdagangan dan reparasi mobil sepeda motor, dan kategori pertanian, kehutanan, perikanan. Selain ketiga sektor tersebut, sektorsektor lain juga berpengaruh dalam memberikan kontribusinya bagi PDRB di Kabupaten Jepara. Hasil kontribusi PDRB setiap sektor dapat dilihat dari tahun 2018.

Tabel 2.7

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di

Kabupaten Jepara Tahun 2018

No	Sektor	PDRB (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.826.518,69
2.	Pertambangan dan Penggalian	549.806,43
3.	Industri Pengolahan	9.785.744,56
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	28.093,48
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah danDaur Ulang	16.490,44
6.	Konstruksi	1.948.282,74
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.681.152,10
8.	Transportasi dan Pergudangan	1.030.469.65
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.148.311,65
10	Informasi dan Komunikasi	756.743,79
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	616.595,92

(1)	(2)	(3)
12.	Real Estate	428.930,45
13.	Jasa Perusahaan	147.560,52
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	650.170,62
15.	Jasa Pendidikan	1.549.571,47
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	280.378,66
17.	Jasa lainnya	619.557,17
	PDRB	28.064.378,34

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, PDRB tahun 2010-2018

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa tiga sektor industri yaitu kategori industri pengolahan, kategori perdagangan dan reparasi mobil sepeda motor, dan kategori pertanian, kehutanan, perikanan yang berkontribusi besar dalam menyumbang PDRB di Kabupaten Jepara. Jumlah PDRB yang dihasilkan kategori industri pengolahan yaitu sebesar Rp 9.785.744,56, kemudian kategori perdagangan dan reparasi mobil sepeda motor sebesar Rp 4.681.152,10 dan kategori pertanian, kehutanan, perikanan sebesar Rp 3.826.518,69.

Sektor Industri mebel tergolong kedalam kategori industri pengolahan. Industri mebel merupakan industri terbesar di Jepara, dan dianggap sebagai tulang punggung perekonomian bagi daerah ini. Hal tersebut dikarenakan industri mebel sudah mendunia, dan mampu mendongkrak sektor industri pengolahan serta yang menjadi *leading sector* perekonomian.⁵ Jika industri ini

⁵http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.jepara/bab% 202.pdf, diakses pada hari Senin, 30 September 2019, pukul 13.20 WIB

maju, maka dapat mempengaruhi industri atau usaha-usaha lain yang berkembang di Jepara. Selain itu, memang masyarakat di Jepara banyak yang menekuni sebagai pelaku industri mebel baik itu sebagai pengrajin atau tenaga kerja. Kemudian para pelaku industri mebel banyak yang sudah melakukan ekspor ke berbagai Negara. Sehingga tidak salah jika Jepara disebut sebagai *Jepara Kota Ukir*. Untuk lebih jelasnya dapat diketahui data ekspor Kabupaten Jepara Pada Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.8

Data Ekspor Kabupaten Jepara Tahun 2017

No	Jenis Komoditas	Eksportir	Negara Tujuan	Nilai Ekspor (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Furniture dari Kayu	398	111	2.231.446.505,63
2	Kapok/Produk Nabati	5	10	7.902.689,11
3	Barang/Kemasan dari Plastik	5	6	20.874.029,10
4	Tekstil	5	8	86.007.783,02
5	Kerajinan Batu, Semen	11	6	599.405,35
6	Keramik/Terakota	6	6	294.200,13
7	Barang dari Logam	5	6	254.832,51
8	Kerajinan Kayu dan Handicraft	75	27	53.239.146,92
9	Kayu Olahan	83	31	74.724.532,35
10	Kaca dan Produk dari Kaca	8	4	193.853,24
11	Produk Anyaman/Rotan	10	8	15.903.772,41

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Perlengkapan Furniture	5	5	1.461.010,24
13	Komoditas Lainnya	35	30	157.805.123,67
14	Produk Garmen dan Sepatu	13	32	1.078.939.031,73
	Jumlah	421	113	3.729.645.916,44

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa industri mebel merupakan sektor unggulan di Kabupaten Jepara. Dari data ekspor tahun 2017 tersebut, nilai ekspor industri mebel sebesar Rp 2.231.446.505,63. Hal tersebut dikarenakan, peminat produk industri mebel dari Jepara sudah mendunia dan tentunya sangat berkualitas. Sehingga tidak salah jika industri ini dianggap sebagai tulang punggung perekonomian di Kabupaten Jepara.

2.1.7 Visi, Misi Kabupaten Jepara

a. Visi

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih dalam Pilkada yaitu sebagai berikut : 6

⁶ Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Jepara, http://jdih.jepara.go.id/peraturan-daerah/download?produk_id=2216, diakses pada hari Selasa, 03 Desember 2019, pukul 12.08 WIB

"Mewujudkan Jepara Madani yang Berkarakter, Maju, dan Berdaya Saing"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Madani yaitu daerah yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, kreatif, bekerja keras, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

Berkarakter yaitu menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dan religius dengan mempertahankan budaya lokal yang tercermin dalam perilaku warga yang berlandaskan falsafah pancasila serta menjaga keseimbangan sumber daya alam secara turun temurun sesuai dengan aktifitas kehidupan masyarakatnya sehingga dapat mengurangi kerentanan bencana.

Maju yaitu pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik didukung oleh sumber daya manusia yang handal, berdaya saing serta pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan sehingga mampu menyesuaikan dan mengikuti tuntutan perkembangan jaman.

Berdaya saing yaitu kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan, tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan agar siap berkompetisi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional berbasis pada potensi unggulan daerah. Sebagai kota industri yang melakukan transaksi ekonomi baik regional maupun internasional, Jepara memiliki kemampuan daya saing yang cukup tinggi, didukung dengan banyaknya penduduk yang bekerja di sektor industri, ditopang oleh pengembangan infrastruktur ekonomi yang memadai, pasar yang prospektif, sumber daya manusia yang kompetitif, regulasi yang mendukung, pelestarian lingkungan dan dukungan sumberdaya energi serta sumber daya lainnya.

b. Misi:

Sedangkan misi Kabupaten Jepara sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Pembangunan daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 yaitu sebagai berikut :

Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya

Misi pertama difokuskan pada memperkuat potensi sumber daya manusia yang berkualitas, religious, dan berbudaya yang diarahkan untuk memningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

2. Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat

Misi kedua difokuskan pada pendayagunaan dan pengelolaan lingkungan, sumberdaya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk digunakan secara seimbang yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu dapat mengurangi intensitas dan cakupan bencana serta meningkatkan keindahan, pemeliharaan dan pemanfaaatan sumberdaya alam sebagai modal dasar pembangunan.

3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri

Misi ketiga difokuskan untuk mewujudkan perekonomian daerah yang progresif dan mandiri dengan mengedapankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing tinggi.

4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan

Misi keempat difokuskan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengurangan kesenjangan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pemantapan infrastruktur dan lain sebagainya...

5. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Pelayanan Publik yang Profesional⁷

Misi keempat difokuskan pada peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional serta

78

⁷ RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, http://sakip.jepara.go.id/Publik/rpjmd/2019, diakses pada hari Minggu, 25 Agustus 2019, pukul 15.20 WIB

peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik agar tercipta good governance.

Dengan memperhatikan visi misi Kabupaten Jepara, upaya yang akan dilaksanakan adalah pembangunan industri. Tertuang dalam RPJMD dan visi misi pembangunanan industri nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka visi pembangunan industri Kabupaten Jepara yaitu

"Terwujudnya Industri yang Mandiri dan Berdaya Saing"

Hal tersebut berupaya pada tahun 2018-2038 untuk mengantisipasi kondisi dan mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi serta memperhitungkan peluang usaha yang dimiliki. Pembangunan industri Kabupaten Jepara ini memiliki misi sebagai berikut:⁸

- Meningkatkan peran industri sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah;
- 2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri;
- 3. Membangun dan mengembangkan sumber daya industri;
- 4. Menjamin kepastian berusaha dan persaingan yang sehat;

Pembangunan industri ini tentunya bertujuan untu meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi dan mencegah

٠

⁸ RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2018-2038, Hal 24

terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

Dari tujuan pembangunan industri tersebut, tentunya mempunyai sasaran agar dapat tercapai pertumbuhan industri yang cukup tinggi dan berkesinambungan, meningkatkan pangsa pasar dalam dan luar negeri agar dapat mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan inovasi dan penguasaan teknologi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berkompeten di sektor industri, dan meningkatkan kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri.

Strategi yang akan dilakukan untuk pembangunan industri di Kabupaten

Jepara akan dilaksanakan dengan berbagai program yang telah dibuat oleh

pemerintah. Program-program diantara lain sebagai berikut:⁹

- Meningkatkan ketersediaan sumber daya industri baik secara kuantitas maupun kualitas
- Meningkatkan sarana dan prasarana industri dan pengembangan sumber energi terbarukan
- Mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dalam akses pasar, rantai pasok global dan kegiatan industrial-intellegence
- 4. Sentralisasi pengembangan wilayah industri
- Melakukan keberpihakan dalam rangka membangun kekuatan IKM sehingga memiliki kekuatan kolektif dalam produksi dan pemasaran.

.

⁹ Ibid. Hal 27

2.2 Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara

2.2.1 Visi, dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara

a. Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara yaitu sebagai berikut :

"Terwujudnya Masyarakat Mandiri dengan Mengoptimalkan Potensi Lokal yang Mampu Bersaing Ditingkat Global Dalam Bidang Industri Perdagangan"

b. Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara yaitu sebagai berikut :

- Menyiapkan program, evaluasi dan pengawasan di bidang industri dan perdagangan.
- Meningkatkan kes adaran pelaku usaha perdagangan dalam hal ketepatan penggunaan alat ukur.
- 3. Menciptakan tata niaga yang sehat bagi kelompok masyarakat industri dan perdagangan dalam bentuk pemberian pengetahuan dan kemampuan manajemen melalui pendidikan dan pelatihan.
- 4. Meningkatkan kemampuan teknik produksi melalui penggunaan mesin/peralatan tepat guna untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat.

- Meningkatkan pemasaran hasil produksi yang mampu bersaing di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
- 6. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan hasil produksi sebagai upaya perlindungan konsumen.
- 7. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

2.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara berdiri berdasarkan dari dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016. Sedangkan tentang tugas pokok dan fungsi dari dinas ini telah diatur dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara. ¹⁰

a. Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara

Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian perdagangan dan pengelolaan pasar.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara Tahun. 2017-2022.
Hal 9

b. Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara

Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

- 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas dan Fungsi

Dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tentunya memiliki anggota dalam membantu pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan. Sehingga untuk lebih spesfik mengenai tugas dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut ini :

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana Tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu sebagai berikut:

83

¹¹ Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara Tahun. 2017-2022.
Hal 11

- 1. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sekretariat

Tugas Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
 Jepara yaitu sebagai berikut :

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan, kebijakan, pengko ordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi dilingkungan dinas perindustrian dan perdagangan. 12

• Fungsi Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara yaitu sebagai berikut :

Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas perindustrian dan perdagangan;

- Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas perindustrian dan perdagangan;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan,

¹² Ibid, Hal 11

- kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas perindustrian dan perdagangan;
- Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas perindustrian dan perdagangan;
- 4. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas perindustrian dan perdagangan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
 Dinas sesuai dengan fungsinya.

c) Bidang Perindustrian

Tugas Bidang Perindustrian yaitu sebagai berikut yaitu sebagai berikut:

Bidang Perindustrian mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan serta pengembangan sarana, usaha dan produksi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di

bidang Industri Kimia, Agro, Hasil Hutan, Logam, Mesin, Energi dan Aneka. 13

- Fungsi Bidang Perindustrian yaitu sebagai berikut :
- Penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan rekomendasi perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang Industri;
- 2. Pemberian rekomendasi dan pengawasan ijin usaha;
- Pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha, dan produksi di bidang industri;
- 4. Fasilitasi dan koordinasi pengembangan listrik perdesaan;
- Bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
- 6. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dibidang industri;
- Pelaksanaan analisa program iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri;
- 8. Penyelenggaraan dan pelayanan adiminstrasi Bidang Perindustrian;
- 9. Penyelenggaraan dan pelayanan di bidang energi termasuk energi baru terbarukan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
 Perindustrian dan Perdagangan sesuai fungsinya.

_

¹³ Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara Tahun. 2017-2022. Hal 12

d) Bidang Perdagangan

• Tugas Bidang Perdagangan yaitu sebagai berikut :

Bidang Perdagangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan serta pengembangan perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang usaha perdagangan. 14

- Fungsi Bidang Perdagangan yaitu sebagai berikut :
- Penyusunan petunjuk dan pedoman pembinaan kegiatan perdagangan serta penyiapan rekomendasi perijinan usaha perdagangan kecil, menengah, besar dan asosiasi niaga;
- Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana, perlindungan konsumen, perdagangan luar negeri, perdagangan dalam negeri pengadaan dan penyaluran barang dan jasa serta kegiatan promosi dan informasi;
- 3. Perijinan pengembangan perluasan perdagangan, pendaftaran perusahaan dan penyajian Buku Daftar Perusahaan;
- 4. Pelaksanaan kerja sama maupun pengendalian persaingan usaha di bidang usaha perdagangan baik antara Kabupaten/Kota maupun di lingkup Daerah;
- 5. Pemantauan dan pengawasan pengadaan serta distribusi bahanbahan pokok dan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus;

87

¹⁴ Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara Tahun. 2017-2022. Hal 12-13

- 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijaksanaan teknis di bidang usaha perdagangan;
- 7. Pelaksanaan usaha perlindungan konsumen;
- 8. Bimbingan teknis dibidangnya;
- 9. Penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Perdagangan;
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
 Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai fungsinya.

d) Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima (PKL)

• Tugas Bidang Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima yaitu sebagai berikut :

Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas melakukan penataan pedagang, penetapan, penagihan dan penyelesaian keberatan atas besarnya wajib retribusi pasar, pengelolaan kebersihan dan ketertiban pasar, pemeliharaan bangunan los / kios serta pengawasan keamanan pasar. 15

- Fungsi Bidang Bidang Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima yaitu sebagai berikut :
- Penyusunan program dan rencana kerja Bidang Penataan,
 Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan pasar dan PKL
- 2. Penetapan dan penagihan terhadap wajib retribusi pasar dan PKL;

88

¹⁵ Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara Tahun. 2017-2022. Hal 13

- 3. Penyelesaian keberatan atas penetapan besarnya wajib retribusi pasar dan PKL;
- 4. Pelaksanaan pelayanan perijinan Pasar dan PKL;
- 5. Pelaksanaan pendataan los / kios pasar dan PKL;
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebersihan dan ketertiban pasar dan PKL;
- 7. Pelaksanaan pemeliharaan bangunan pasar dan PKL;
- 8. Pelaksanaan pengawasan pasar dan PKL;
- Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan pedagang pasar dan PKL;
- 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

e) UPTD Metrologi Legal

- Tupoksi UPTD Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara :
- 1. Menyusun rencana kerja UPT Metrologi Legal;
- 2. Merumuskan kebijakan teknis pelayanan kemetrologian;
- 3. Memberikan pelayanan tera /tera ulang peralatan UTTP;
- 4. Melakukan pemeliharaaan sarana dan prasarana metrology legal;
- 5. Melakukan pendataan, pembinaan dan pengawasan kemetrologian;
- 6. Melaksanakan pemungutan pencatatan dan penagihan retribusi;
- Melakukan penatausahaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan kemetrologian;


Melaksanakan tugas lain yang relevan yang diberikan oleh Kepala
 Dinas

2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Jepara



Sumber: Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2016

- 1) Kepala
- 2) Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Perindustrian yang membawahi:
 - a. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - b. Seksi Industri Logam, Mesin, Energi dan Aneka.
- 4) Bidang Perdagangan, yag membawahi:
 - a. Seksi Bina Usaha, Pengawasan Barang Beredar dan Informasi Perdagangan
 - b. Seksi Promosi, Ekspor dan Impor.
- 5) Bidang Pengelolaan Pasar dan PKL, yang membawahi:
 - a. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Pasar dan PKL;
 - b. Seksi Penetapan, Penagihan, Pelaporan dan Retribusi Pasar dan PKL.
- 6) UPT;
- 2.3 Gambaran Umum Kebijakan Peraturan daerah Jepara Nomor 2Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel (P3IM)

Peraturan daerah Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel (P3IM) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah daerah Jepara sebagai payung hukum untuk mengatur segala prosedur yang harus dilakukan Pemerintah daerah Jepara melalui beberapa program ataupun pelayanan bagi industri mebel yang bertujuan untuk meningkatkan industri ini sebagaimana telah diatur secara rinci dalam perda tersebut. Dengan adanya Perda ini, maka industri mebel akan memiliki kepastian hukum dan wajib untuk dikembangkan dan diutamakan karena perannya sangat besar bagi perekonomian di Jepara.

Kebijakan ini dikeluarkan pada tahun 2014 pada masa kepemimpinan Marzuqi Ali selaku Bupati Kabupaten Jepara dan dengan persetujuan bersama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara. Pemerintah daerah Kabupaten Jepara fokus dalam pembangunan perekonomian melalui penggerakkan sektor industri di Jepara. Hal tersebut dikarenakan sektor industri berperan besar bagi pembangunan daerah, dan pendapatan daerah terbesar di peroleh dari industri atau usaha yang berkembang di Kabupaten Jepara. Industri mebel sebagai *leading sector* perekonomian di Jepara. Oleh karena itu, industri ini dianggap sebagai tulang punggung perekonomian daerah dan berkontribusi besar bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jepara.

Kebijakan Perda Jepara No. 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel (P3IM) ini merupakan sebuah inisiasi atau usulan dari asosiasi dan lembaga dibidang kewirausahaan yang berkembang di Kabupaten Jepara seperti Kepala Kamar Dagang Industri (Kadin), Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Asosiasi Pengrajin Kayu Jepara (APKJ). Kadin ini adalah yang membawahi semua

asosiasi, sedangkan kedua asosiasi tersebut berperan sebagai mediator antara pelaku industri mebel dengan pemerintah. Asosiasi ini menyampaikan aspirasi dari pelaku industri mebel dan juga memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan permasalahan yang dihadapi serta yang dibutuhkan oleh pelaku industri mebel. Sehingga setiap pelaksanaan program Pemerintah daerah Jepara selalu berkolalobari dengan apara asosiasi dalam setiap program yang berkaitan dengan pengembangan industri mebel.

Perkembangan industri mebel semakin mengalami tantangan, dan hambatan yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Hal tersebut menuntut industri ini harus lebih diperkuat agar dapat bersaing dengan Negaranegara lain yang juga tengah berkembang. Meskipun dilihat dari data ekspornya naik namun dilapangan masih terdapat permasalahan-permasalahan serius yang tengah dihadapi para pelaku industri mebel di Jepara. Dengan begitu, maka industri mebel di Jepara perlu untuk diberikan perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan sesuai dengan lingkup kebijakan Perda ini.

Berdasarkan lingkup kebijakan tersebut, dalam pasal 5 berisi bahwa perlindungan industri mebel ini dimaksudkan sebagai upaya memberikan perlindungan bagi industri mebel dari adanya hal-hal yang dapat berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan industri ini akibat persaingan yang tidak sehat dari berbagai pelaku usaha industri mebel. Perlindungan tersebut dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana,

kepastian beruusaha, penentuan harga produk mebel, pencegahan persaingan usaha tidak sehat, pemberian bantuan hukum dan asuransi industri mebel.

Pada pasal 16 berisi bahwa, lingkup kebijakan lain yaitu pemberdayaan industri mebel yang dimaksudkan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja pelaku usaha industri mebel, meningkatkan standar kualitas dan mengembangkan kelembagaan para pelaku industri mebel agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi. Pemberdayaan industri mebel ini dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan industri mebel, penyuluhan dan pendampingan industri mebel, standar kualitas mebel, pengembangan sistem dan sarana pemasaran mebel, pola kemitraan industri mebel, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan industri mebel, kemudahan mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, dan penguatan kelembagaan pelaku usaha industri mebel.

Pada pasal 41, pembinaan industri mebel ini wajib dilakukan oleh Pemerintah daerah Jepara untuk membina pelaku industri mebel baik itu perorangan, kelompok dan koperasi agar dapat menghasilkan sarana produksi mebel yang lebih berkualitas. Pembinaan ini dapat dilakukan dalam bentuk membimbing pelaku usaha mebel yang sesuai dengan kepentingan pelaku usaha, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian permebelan, membantu pengembangan jaringan usaha mebel dan kerjasama yang saling menguntungkan antar pelaku usaha mebel, dan memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan

yang dihadapi oleh pelaku usaha mebel. Dari ketiga lingkup kebijakan tersebut merupakan segala upaya dari Pemerintah daerah Jepara untuk memajukan industri mebel baik di pasar domestik maupun Internasional.

Dengan adanya kebijakan Perda Jepara No. 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel (P3IM) melalui program-program tentang industri mebel diharapkan masyarakat khususnya pelaku industri mebel dapat berpartisipasi secara aktif bersama dengan para asosiasi yang berkembang dalam usaha peningkatan industri mebel di Jepara. Meskipun kebijakan sebagai bukti bahwa Pemerintah daerah Jepara sangat memperhatikan industri ini, tentunya apabila masyarakat mau aktif mengikuti pelaksanakan program-program kegiatan yang diberikan Pemda, maka akan sangat bermanfaat bagi pelaku industri mebel.

Perkembangan kebijakan Perda Jepara No. 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel (P3IM) sudah baik, pada tahun tahun 2014-2016 mampu mengalami meningkatkan industri mebel dilihat dari data ekspornya. Namun memang pada tahun 2017 mengalami penurunan. Maka, dalam perkembangannya Perda ini tentunya memiliki catatan-catatan penting yang perlu diperhatikan mengenai pelaksanaannya. Minimnya sumber daya manusia dan anggaran untuk pelaksanaan memang menjadi kendala utama. Sehingga untuk mencapai tujuan Perda tersebut memang dilakukan secara bertahap dan membutuhkan waktu yang lama dan

perlu selalu diperbaiki dalam pelaksanaanya agar dapat secara maksimal untuk mengembangkan industri ini.

2.3.1 Dasar Hukum

Dasar hukum Peraturan daerah Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel adalah :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
 Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
 (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109);

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5234);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5404);
- Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang
 Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
 Tahun 2010 Nomor 15);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Tahun 2012-2017 Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 19).

2.3.2 Tujuan

Dalam Peraturan daerah Jepara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Industri Mebel pada pasal 3, tujuann kebijakan ini yaitu sebagai berikut :

- a. Memperkuat industri mebel agar dapat menjadi unit usaha yang tangguh, mandiri dan berkesinambungan;
- Meningkatkan kemampuan industri mebel agar dapat menjalankan usahanya secara optimal dan memperoleh keuntungan usaha yang maksimal;
- Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha industri mebel
 menjadi usaha yang berdaya saing tinggi; dan
- Meningkatkan kemampuan usaha industri mebel agar dapat semakin mengembangkan kegiatan dan skala usahanya.